

## **PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 113/HK.03.2-Kpt/5207/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 48/HK.03.1-Kpt/5207/Kab/X/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2020**

**ABSTRAK :** Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 112/HK.03.2-Kpt/5207/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 48/HK.03.1-Kpt/5207/Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah:**

UU Nomor 30 Tahun 2003, UU Nomor 15 Tahun 2011, UU Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2015 dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019.

**Dalam Keputusan KPU Nomor 113/HK.03.2-Kpt/5207/KPU-Kab/IX/2020 diatur tentang :**

**Menetapkan Lampiran II dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 48/HK.03.1-Kpt/5207/Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.**

**CATATAN :**

- Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat ini berlaku tanggal ditetapkan 7 September 2020
- Lampiran 8 halaman.